

PENINGKATAN PEMAHAMAN SANTRI PONPES MONASH INSTITUTE KOTA SEMARANG TERHADAP UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN

Mukharom¹, Amri Panahatan Sihotang²

¹²Universitas Semarang

mukharom@usm.ac.id, amri@usm.ac.id

Abstrak

Komposisi penduduk Indonesia diwarnai oleh porsi penduduk muda yang besar. Pemuda pada rentang usia 16-30 tahun, mengikuti batasan Undang-Undang 40/2009, meliputi kira-kira seperempat dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk pemuda yang berjumlah sekitar 60 juta jiwa ini merupakan jumlah yang terbesar dalam sejarah demografi Indonesia. Peran pemuda selalu sentral dalam perubahan, mengingat dalam jiwa pemuda selalu ada hasrat yang dinamis. Proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat, khususnya para santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota Semarang, mengenai peran pemuda dalam pembangunan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui penyuluhan sesudah dilakukan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman para santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota Semarang terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Kata Kunci: *Pemuda, Pemberdayaan, skill.*

Abstract

The composition of Indonesia's population is characterized by a large portion of the young population. Youth in the age range of 16-30 years, following the limitations of Law 40/2009, make up approximately a quarter of Indonesia's total population. The youth population of around 60 million is the largest in the demographic history of Indonesia. The role of youth is always central in change, considering that in the soul of youth there is always a dynamic desire. The empowerment process in the context of self-actualization is related to efforts to improve individual abilities by exploring all the potential possessed by the individual, both according to skills and knowledge. The purpose of this service activity is to provide accurate and correct information to the community, especially the students of the Monash Institute Islamic Boarding School in Semarang City, regarding the role of youth in the development of Law Number 40 of 2009 concerning Youth. This activity is carried out using the lecture method (counseling) and question and answer or discussion. Based on the evaluation carried out through counseling after it was carried out, the results of the evaluation were obtained

regarding increasing the understanding of the students of the Monash Institute Islamic Boarding School in Semarang City against Law Number 40 of 2009 concerning Youth.

Keywords: *Youth, Empowerment, skill.*

1. PENDAHULUAN

Komposisi penduduk Indonesia diwarnai oleh porsi penduduk muda yang besar. Pemuda pada rentang usia 16-30 tahun, mengikuti batasan Undang-Undang 40/2009, meliputi kira-kira seperempat dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk pemuda yang berjumlah sekitar 60 juta jiwa ini merupakan jumlah yang terbesar dalam sejarah demografi Indonesia.

Remaja atau *adolescere* yang berarti tumbuh kearah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis [1]. Remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, yaitu masa alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan alat-alat kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula, pada akhir dari peran perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis/berjanggut yang mampu menghasilkan beberapa ratus juta sel mani (*spermatozoa*) setiap kali berejakulasi (*memancarkan air mani*), atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sebuah sel telur dari indung telurnya. Perkembangan Remaja dan tugasnya sesuai dengan tumbuh dan berkembangnya suatu individu, dari masa anak-anak sampai dewasa, individu memiliki tugas masing-masing pada setiap tahap perkembangannya. Yang dimaksud tugas pada setiap tahap perkembangan adalah bahwa setiap tahapan usia, individu tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kepandaian, keterampilan, pengetahuan, sikap dan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pribadi.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) Mendefenisikan remaja sebagai peralihan seseorang yang berangsur-angsur mempertunjukkan ciri-ciri seorang wanita atau laki-laki sampai mencapai kematangan biologi, jiwanya berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan keadaan sosial-ekonominya beralih dari ketergantungan pada orang tua menjadi berangsur-angsur bebas. Masalah utama yang di hadapi oleh para remaja masa kini adalah makin cepatnya datang usia subur (*reproduksi*) [2].

Semua istilah di atas terbentang dari usaha aktif untuk menyediakan kesempatan, hingga wadah pengembangan diri pemuda. Istilah-istilah itu sendiri merujuk pada 10 asas norma (Bab I Pasal 2), yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Undang-undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Presiden (Perpres) 66/2017 tentang “Koordinasi Strategis Lintas-sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan”

Dalam konteks daerah pengembangan atau pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan mereka, seharusnya selaras dengan kondisi daerah tersebut. Namun demikian beberapa forum secara nasional yang menyeluruh dikembangkan untuk mengatasi tema-tema spesifik seperti antinarkoba dan pencegahan HIV/AIDS, perluantisipasi secara khusus. Berbagai program pelatihan dan kewirausahaan perlu dilaksanakan pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk

meningkatkan kapasitas pemuda. Semua dilaksanakan agar pemuda bisa ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Hasil dari pra survei menunjukkan bahwa adanya kekurangfahaman masyarakat, khususnya para santri di Pondok Pesantren terhadap peran dan tanggungjawab sebagai pemuda dalam pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sehingga timbul suatu permasalahan antara lain bagaimana pemahaman santri Pondok Pesantren, khususnya santri Pndok Pesantren Monash Institute Kota Semarang mengenai peran dan tanggungjawab pemuda dalam pembangunan ?. Oleh karena itu, uraian di atas menggambarkan proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang secara spesifik menguraikan mengenai pemahaman para santri tentang peran pemuda dalam pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pemahaman santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota Semarang terhadap Peran Pemuda dalam Pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi.

- a. Metode pertama yang digunakan adalah metode ceramah. Adapun hal ini dilakukan melalui pemaparan materi yang terkait dengan Peran Pemuda dan tanggungjawabnya dalam Pembangunan di Indonesia.
- b. Metode yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa mengenai Peran Pemuda dan tanggungjawabnya dalam Pembangunan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 1 angka 1 sampai dengan 6, Pasal 1 [3]:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
5. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
6. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

Dengan mencermati pernyataan tentang pemuda dalam Undang-Undang diatas maka dapat dipahami bahwa peran pemuda selalu sentral dalam perubahan, mengingat dalam jiwa pemuda selalu ada hasrat yang dinamis. Masa transisi yang dialami pemuda menyebabkan pergolakan yang dahsyat dalam diri pribadinya. Masa-masa inilah proses menjadi matang itu bisa dioptimalisasi dengan pemberdayaan potensi yang dimiliki. Dalam kondisi yang demikian itulah maka pemuda sangat potensi untuk dikembangkan

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan [4].

Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*).

Tugas dan perjuangan pemuda sangatlah berat, oleh karena itu sinergisitas semua pihak sangat dibutuhkan baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Minimal pemuda memiliki keunggulan dalam berjuang mengarungi kehidupan dengan semangat pantang menyerah. Keunggulan tersebut adalah *Militansi, Idialisme dan Finansial*. Dapat dijelaskan. *Pertama*, Militansi merupakan ruh dan nafas dalam mengerjakan cita-cita yang sudah ditanamkan, miltansi merupaka etos pribadi yang rela berkorban demi kepintangan bangsa dan negara dengan mengeluarkan daya dan upaya demi semaksimal mungkin. *Kedua*, Idialisme merupakan prasyarat dengan merumuskan cita-cita dengan strategi, taktik dan teknik guna diaktualkan. *Ketiga*, finansial, merupakan faktor pendukung untuk operasional, sehingga cita-cita dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemuda harus mandiri secara finansial [5].

Pemuda yang menginspirasi adalah pemuda yang memberikan kontribusi untuk negeri, dengan berprestasi, mulai dari diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Tingkatkanlah kualitas diri melalui pengetahuan dengan belajar, mengasah dengan keterampilan sehingga menjadi profesional dan bersikap positif agar mampu menilai mana yang baik dan buruk, itu semua akan membawa pemuda yang tangguh dan disegani oleh negara lain.

**Hasil Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota
Semarang Terhadap UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan**

No.	Pertanyaan	Nilai Skor		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
1.	Apakah saudara mengetahui tentang peran dan tanggungjawab sebagai			

	pemuda ? a. Tahu b. Tidak Tahu	20 10	30 00	100%
2.	Apakah saudara mengetahui kriteria pemuda unggul ? a. Tahu b. Tidak Tahu	15 15	29 01	95%
3.	Apakah saudara mengetahui UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ? a. Tahu b. Tidak Tahu	03 27	28 02	90%
4.	Apakah saudara mengetahui apa saja peran pemuda sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ? a. Tahu b. Tidak Tahu	02 28	29 01	95%
5.	Apakah saudara mengetahui batasan usia kepemudaan ? a. Tahu b. Tidak Tahu	25 05	30 00	100%
Rata-rata				90%

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman santri tentang peran dan tanggungjawab pemuda sebagian sudah mengetahui, hal ini dapat dilihat dari data kuesioner yang dilakukan pra pelaksanaan, dari 30 peserta hanya 10 siswa yang tidak tahu tentang peran dan tanggungjawab pemuda, dan setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian meningkat 100% pemahamannya.
2. Pertanyaan selanjutnya tentang kriteria pemuda unggul, pra pelaksana menghasilkan bahwa sebagian besar siswa tidak mengetahui yaitu sebanyak 15 dari 30 peserta, kemudian semakin meningkat setelah pelaksanaan menjadi 29 siswa.
3. Sebagian besar siswa belum mengetahui dasar hukum tentang kepemudaan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dapat dilihat dari hasil pra pelaksana, hanya 03 siswa yang tahu, sedangkan sisanya sebanyak 27 tidak tahu, pemahaman siswa meningkat setelah pelaksanaan dari tidak tahu menjadi tahu sebanyak 28 peserta.
4. Tanggung jawab pemuda sangatlah besar, oleh karena itu, generasi penerus bangsa pun harus paham tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dari sekian peserta tidak memahami Undang-Undang tersebut, termasuk peran pemuda di dalamnya, pasca penyuluhan peserta pun semakin meningkat pemahamannya, dari hasil kuesioner dari yang tidak tahu 48 menjadi 50 peserta tahu, jumlah peserta 50.
5. Tanggung jawab pemuda dalam Pasal 16, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah sebagai kontrol moral, sosial dan agen perubahan. Dari pemahaman santri tentang arti penting tanggung jawab pemuda sebagian besar sudah memahinya.

4. KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai peran pemuda dalam pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan para santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota Semarang bertambah wawasan. Dalam hal ini terjadi peningkatan pemahaman para santri yang semula tahu sedikit kemudian setelah penyuluhan menjadi tahu lebih banyak. Adanya kegiatan ini didukung respon dari santri, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja di masa yang akan datang.

Referensi

- [1] Yani Widyastuti, dkk. *Kesehatan Reproduksi*. Cetakan I Yogyakarta: Penerbit Firtramaya, 2009.
- [2] Tatang Muttaqin, *Menggagas Kepemimpinan Kaum Muda*, Jurnal DEBAT, Volume 1 Nomor 2 Desember 2009.
- [3] Jonni Mardizal, *Pemuda dan Kepemimpinan Muda*, Jurnal DEBAT, Volume 1 Nomor 2 Desember 2009.
- [4] Rini Sugiarti, *Pidato Ilmiah Pendidikan Karakter Generasi Muda Dalam meningkatkan Integritas Bangsa Indonesia*, disampaikan dalam acara Dies Natalis 30/Lustrum 6 Universitas Semarang, 2017.
- [5] Indah S. Utari, *Perda Kepemudaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Pemuda Jawa Tengah*, FGD Raperda Kepemudaan diselenggarakan Pemprov Jateng, 2019.